

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Khususnya Perempuan dalam Perspektif HAM

Ridho Tri Septiawan, Indah Satria

ridhotri7910@gmail.com, indah.satria@ubl.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Alamat: Jl. ZA. Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142

Korespondensi Penulis : ridhotri7910@gmail.com

Abstract. Human rights are inherent to the essence and existence of humans as creatures of God Almighty, and they are gifts that must be respected, upheld, and protected by the state, law, government, and every individual for the dignity and protection of human beings. Domestic violence (KDRT) is a violation of human rights, a crime against human dignity, and a form of discrimination that must be eliminated. The focus is on the legal protection efforts for women victims of domestic violence and the prevention and mitigation efforts against violence towards women. In conclusion, to improve this situation, integrating restitution into the criminal justice system is a solution to be considered. Therefore, while the PKDRT marks a significant step in legal protection for victims of domestic violence, integrating restitution and increasing awareness and commitment from all involved parties are crucial to ensuring better protection and justice for victims of domestic violence in Indonesia. Thus, to enhance the effectiveness of handling violence against women, good coordination among various institutions and disciplines is needed, along with strong commitment from society, law enforcement agencies, and the government to take necessary actions to create a safe and just environment for women. Recommendations for discussion include legal education and awareness, integrated protection, strengthening of medical evidence, socialization and funding, effective criminal prioritization, and restitution as an alternative. The formation of an integrated committee, strengthening gender-sensitive legal systems, education and attitude change in society, establishment of crisis centers or shelters, firm repressive actions, and integration of anti-violence norms are also suggested.

Keywords: Legal Protection Efforts, Domestic Victims, Human Rights Perspective

Abstrak. HAM merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus di hapus. Pemersalahan yang di angkat adalah bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan. Kesimpulan dari pembahasan Untuk memperbaiki situasi ini, integrasi restitusi dalam sistem peradilan pidana menjadi salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan. Dengan demikian, sementara PKDRT menandai langkah penting dalam perlindungan hukum terhadap korban KDRT, perlunya integrasi restitusi dan peningkatan kesadaran serta komitmen dari semua pihak terlibat menjadi krusial untuk memastikan perlindungan yang lebih baik dan keadilan bagi korban KDRT di Indonesia. Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas penanganan kekerasan terhadap perempuan, perlu adanya koordinasi yang baik antar berbagai lembaga dan disiplin ilmu, serta komitmen yang kuat dari masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan guna menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi perempuan. Saran untuk pembahasan ,edukasi dan kesadaran hokum,perlindungan terpadu,penguatan visum dan bukti,sosialisasi pendanaan,prioritas pidana yang efektif,restitusi sebagai alternatif.Pembentukan komite terintegrasi,penguatan system hokum yang sensitif gender,edukasi dan perubahan sikap masyarakat,pendirian crisis centre atau shelter,tindakan represif yang tegas,integrasi norma-norma anti kekerasan.

Kata Kunci: Upaya Perlindungan Hukum, Korban Dalam Rumah Tangga, Dalam Perspektif HAM

1. PENDAHULUAN

Masyarakat merupakan bagian dari kehidupan sosial yang didalamnya terdapat lingkup yang lebih kecil yaitu keluarga, dalam lingkup tersebut yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman serta terhindar dari konflik terkadang justru terjadi tindak kekerasan. Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa lingkungan di luar rumah lebih berbahaya dibandingkan dengan di dalam rumah, anggapan tersebut terbentuk karena kejahatan yang banyak di ungkap dan dipublikasikan adalah kejahatan yang terjadi di luar lingkungan rumah. Sedangkan rumah dianggap sebagai tempat yang aman bagi anggota keluarga dan orang-orang yang ada di dalamnya, tempat anggota keluarga dan orang-orang yang ada di dalamnya dapat berinteraksi dengan landasan kasih, saling menghargai, dan menghormati. Masyarakat tidak menduga bahwa ternyata rumah dapat menjadi tempat yang paling mengerikan bagi anggota keluarga. Kekerasan apapun bentuk dan derajat keseriusannya ternyata dapat terjadi di dalam rumah. Orang yang dianggap dapat menjadi tempat pelindung ternyata justru menjadi penyebab mala petaka.

Keluarga adalah satu bentuk kesatuan yang terdiri dari kepala keluarga, istri dan anak. Setiap anggota keluarga memiliki peran masing-masing baik dalam hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan. Setiap anggota keluarga wajib menghargai satu sama lain, memberikan apa yang menjadi hak masing-masing anggota keluarga, memberikan penuh rasa kasih sayang baik dalam bentuk perhatian maupun perlindungan. Pemberian hak-hak dan kewajiban tersebut dapat berwujud oleh suami kepada istri dan anak-anaknya, melaksanakan kewajiban penuh yang dilakukan oleh istri kepada suami dan anak-anaknya, sikap patuh dan tunduk anak kepada kedua orang tuanya, dan saling menjaga anggota keluarga satu sama lain.

Keluarga merupakan ruang lingkup seseorang yang paling intens untuk beradaptasi. Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan komunikasi serta keharmonisan dalam rumah tangga agar dapat menjadi keluarga yang sempurna dan mencegah adanya suatu konflik atau permasalahan yang terjadi dalam keluarga. Akan tetapi, faktanya tidak ada keluarga yang tidak memiliki permasalahan, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal biasanya muncul dari keluarga itu sendiri, misalnya kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga, kurangnya rasa perhatian, kurangnya komunikasi, sikap egoisme yang tinggi, penelantaran kepada anggota keluarga, adanya permasalahan ekonomi dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal biasanya muncul dari pihak ketiga. Pihak ketiga disini tidak selalu berkaitan dengan adanya orang ketiga yang dianggap merusak hubungan keluarga tersebut, akan tetapi dapat juga karena pengaruh dari faktor lingkungan itu sendiri. Faktor internal

maupun eksternal yang muncul di dalam keluarga dapat mendorong perpecahan bahkan kekerasan sebagai akibat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam keluarga. Kekerasan yang terjadi dapat menyebabkan dampak psikis maupun fisik bagi korban akibat kekerasan. Tidak hanya menimbulkan dampak bagi korban, pelaku yang melakukan tindak kekerasan dapat dijerat pasal yang akan dikenakan sanksi maupun hukuman.

Hukum merupakan sebuah sistem yang penting dalam peraturan norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Seiring berjalannya waktu, kemajuan dalam penegakan hukum mendapatkan dukungan seluruh bangsa di dunia. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari banyaknya instrumen hukum nasional dan internasional yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum yakni seperti kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat. Isu seperti Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sebuah isu yang besar dimana isu tersebut sering dibahas oleh negara-negara di seluruh dunia. Sekian banyak isu HAM yang dibahas oleh negara-negara di seluruh dunia, salah satu isu pokok yang sering dibahas adalah perbuatan kekerasan terhadap perempuan yang menjadi modus operandi kejahatan. Kekerasan terhadap individu terutama terhadap perempuan merupakan sebuah salah satu bentuk perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma kemanusiaan. Itulah sebabnya perbuatan kekerasan merupakan tindakan pelanggaran HAM sehingga dibutuhkan instrumen hukum nasional yang dapat mengatur tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan yang sering terjadi di Indonesia

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kekerasan yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga yang di dalamnya terdapat hubungan antara pelaku dan korban dalam ikatan rumah tangga yang termasuk cakupan rumah tangga yaitu :

1. Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri).
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.

3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan, ada banyak kemungkinan yang menjadi penyebabnya yaitu pelaku kekerasan dalam rumah tangga benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah dilakukan adalah merupakan tindak kekerasan dalam rumah tangga, hanya saja pelaku mengabaikannya karena berlindung dibawah norma-norma tertentu yang telah ada dalam masyarakat.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus di hapus. Korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan yang harus mendapatkan perlindungan dari negara dan masyarakat agar terhindar dari kekerasan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Kekerasan dalam rumah tangga bukan hal yang baru. Namun selama ini banyak korban yang tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya, bahkan cenderung menutup-nutupi masalah ini, karena takut akan cemoohan dari masyarakat maupun keluarga sendiri.

HAM merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.² Pengertian HAM menurut Jan Materson dalam ungkapan yaitu Human rights could be generally defines as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being (HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia).

Oleh sebab sifatnya yang dasar dan pokok HAM sering dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun, bahkan tidak ada kekuasaan apapun yang memiliki keabsahan untuk memperkosanya . Dengan kata lain, HAM perlu mendapat jaminan oleh Negara atau Pemerintah, maka siapa saja yang melanggarnya harus mendapat sanksi yang tegas. Akan tetapi HAM tidak berarti bersifat mutlak tanpa batas, karena batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Jadi disamping Hak Azasi ada Kewajiban Azasi; yang dalam hidup kemasyarakatan seharusnya mendapat perhatian terlebih dahulu dalam pelaksanaannya. Jadi memenuhi kewajiban terlebih dahulu, baru menuntut hak. HAM merupakan kodrat yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan kedunia. Secara

kodrati antara lain manusia mempunyai hak kebebasan. Rosevelt mengemukakan, bahwa dalam hidup bermasyarakat dan bernegara manusia memiliki empat kebebasan (The Four Freedoms), yaitu : a. kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (Freedom of Speech); b. kebebasan beragama (Freedom of Religie) c. kebebasan dari rasa takut (Freedom from Fear) d. kebebasan dari kemelaratan (Freedom from Want).

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam hal ini merupakan suatu ilmu tentang cara teratur (sistematis). Metode penelitian sebagai ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada. Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian sosial untuk menelusuri data dan sumber data dan menekankan pengumpulan data melalui penelusuran/ pengkajian bukubuku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian diusahakan adanya analisis dan penafsiran data. Dengan kata lain metode deskriptif analitis memusatkan perhatian kepada permasalahan penelitian, sehingga hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

3. PEMBAHASAN

A. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut perspektif HAM

Menurut Hukum Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Orang, yang berikutnya diucap UU HAM, mendeskripsikan HAM ialah seluruh hak yang menempel serta tercantum dalam diri orang selaku buatan Tuhan, alhasil hak itu wajib dihormati, dilindungi, serta dilindungi oleh negeri lewat instrumen ketetapanannya. HAM berasal dari Tuhan selaku penciptanya dan wajib dilindungi oleh negeri selaku pemegang kewenangan membuat regulasi buat mencegah HAM. UU HAM menata kalau “tiap orang dilahirkan leluasa dengan derajat orang yang serupa serta cocok, dikaruniai ide serta batin buat hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam antusias perkerabatan. Tiap orang berkuasa atas pengakuan serta jaminan perlindungan serta perlakuan hukum yang seimbang, menemukan kejelasan hukum dan

perlakuan yang serupa di depan hukum. Tiap orang berkuasa atas perlindungan hak asasi serta independensi bahwa orang tanpa pembedaan. Pada intinya bermaksud buat menjamin terdapatnya kesetaraan HAM dampingi orang di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Berbagai instrumen hukum baik dalam jangkauan nasional ataupun jangkauan global dibangun supaya mencegah HAM, perihal ini meyakinkan kalau terdapatnya pemahaman bersama semua pemeluk orang di semua bagian bumi kalau HAM ialah suatu yang berarti serta bernilai alhasil wajib dilindungi serta dihormati .

Inform Perlindungan perempuan korban KekerasanaDalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan Hak AsasiaManusia (HAM) adalah esensial dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Negara memiliki kewajiban internasional untuk memastikan proteksi serta pelampiasan HAM untuk semua bagian warga, tercantum wanita, begitu juga diklaim dalam peranan negeri buat mencegah kebutuhan pemeluk orang (obligations erga omnes). Instrumen HAM global menaruh negeri selaku pihak yang wajib melakukan isi instrumen itu, menghasilkan peranan global bertabiat imperatif. Di tingkatan nasional, negeri semacam Indonesia sudah menata proteksi HAM dalam konstitusi serta hukum nasional, tercantum Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU PKDRT jadi alas hukum yang spesial menata aksi kekerasan dalam rumah tangga serta membenarkan hak- hak korban, termasuk hak atas perlindungan sementara, layanan kesehatan, pendampingan, dan resosialisasi. Kendati demikian, masih ada kendala dalam implementasi UU PKDRT, dan korban seringkali enggan melaporkan kekerasan karena faktor sosial, ekonomi, dan ketakutan terhadap persepsi masyarakat. Pemenuhan hak-hak korban memerlukan kerjasama antar berbagai pihak, dan kesadaran masyarakat tentang masalah KDRT dan hak-hak korban juga penting untuk menciptakan perubahan yang lebih baik dalam perlindungan perempuan korban KDRT. Dengan memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM, negara dapat lebih efektif dalam melindungi perempuan korban KDRT dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dipenuhi. Kekerasan pada Rumah Tangga merupakan tiap aksi “kepada seorang paling utama wanita, yang berdampak tampaknya kesusahan ataupun beban dengan cara raga, intim, intelektual, serta atau ataupun penelantaran rumah tangga tercantum bahaya buat melaksanakan aksi, pemaksaan, serta perebutan kebebasan dengan cara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Negeri bertanggungjawab buat membuat sesuatu instrumen hukum dalam penuhi kewajibannya menghasilkan proteksi serta pelampiasan HAM untuk semua bagian masyarakatnya, tidak lain untuk kalangan wanita. Perihal ini yang diketahui dengan peranan

negeri buat mencegah kebutuhan pemeluk orang (obligations erga omnes). Instrument HAM global umumnya mempunyai karakteristik berpusat pada negeri selaku aspek penting serta menaruh negeri selaku pihak yang harus melakukan isi instrument HAM global itu. Dengan begitu hingga peranan global bertabiat imperatif untuk tiap negeri, sebab negeri tidak bisa mengelak dari peranan itu apabila tidak mau dibilang melanggar hukum global. Alhasil pada penerapannya seluruh kebijaksanaan negeri wajib berplatform pada HAM.

Salah satu wujud kebijaksanaan yang didasarkan pada HAM serta kesetaraan kelamin ialah kebijaksanaan hal minimum 30% keikutsertaan wanita dalam penentuan biasa, begitu juga diatur dalam Hukum Nomor. 17 tahun 2017 mengenai Penentuan Biasa. Peranan negeri selaku pengemban penting peranan “HAM antara lain ditemui dalam bagian awal pada ICCPR serta ICESCR kalau considering the obligation of states under the charter of the united nations to promote umum respect for and observance of human rights and freedom, Indonesia sudah berkomitmen buat mencegah HAM tiap warganya dengan menata proteksi HAM dalam Konstitusinya, spesialnya dalam Hukum Bahwa Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 jo dalam UU Nomor. 39 mengenai HAM. Proteksi, pemajuan, penguatan serta pelampiasan hak asasi orang merupakan tanggung jawab Negeri, paling utama Penguasa serta UU Nomor. 39 mengenai HAM pada intinya memastikan kalau peranan negeri buat mencegah, meluhurkan, melempangkan dan memajukan HAM.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan terobosan progressif dalam sistem hukum pidana, tetapi dalam pelaksanaannya masih menitikberatkan pada penghukuman pelaku. Kalau ini terjadi pada suami maka pihak korban (isteri) akan berfikir panjang untuk meneruskan tuntutannya karena relasi suami isteri yang ada diantara mereka. Di samping itu, aparat penegak hukum masih memandang KDRT sebagai delik aduan sehingga selalu diarahkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Sikap nonreporting korban, khususnya perempuan sangat erat dengan posisi korban sebagai subordinasi dalam rumah tangga, yang tidak dengan segera mengambil keputusan meskipun hal tersebut untuk menolong dirinya sendiri. Dalam paktiknya penafsiran hakim terhadap bentuk kekerasan, sangat ditentukan oleh apa yang terlihat saja, sehingga kekerasan psikis juga diukur dengan kondisi fisik korban sehari-hari. Beberapa kendala dalam Penanganan Korban KDRT, meliputi:

Pertama, kasus KDRT yang dilaporkan korban, kerap kali tidak ditindaklanjuti karena korban ragu-ragu atau tidak mengerti bahwa hal yang dilaporkan itu adalah tindak pidana. Demikian halnya terhadap kasus yang telah diproses pihak Kepolisian pun acapkali ditarik kembali

dengan berbagai macam alasan, misalnya karena korban merasa sudah memaafkan pelaku, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, KDRT masih dianggap sebagai aib keluarga; Kedua, beda pemahaman antar penegak hukum terhadap bentuk KDRT; tentang mekanisme pemberian perlindungan dan belum semua pihak mendukung upaya perlindungan terhadap korban KDRT; Ketiga, lamanya rentang waktu antara kejadian dan visum, sehingga hasil visum menjadi kurang mendukung terhadap proses hukum; Keempat, masalah penganggaran untuk sosialisasi ke daerah yang sulit dijangkau, sehingga frekuensi tidak memadai, dan pendanaan shelter baik untuk bangunan maupun operasionalnya; Kelima, penanganan kasus KDRT belum dianggap prioritas, sehingga pembentukan PPT masih tersendat; Keenam, substansi pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 dan Pasal 49 UU PKDRT belum mengandung efek jera. Dalam beberapa kasus (khususnya KDRT psikis) hakim menjatuhkan pidana cukup ringan karena hanya melihat kondisi luar korban tanpa mencoba menggali penderitaan korban (di dalam).

Dalam putusan hakim yang diteliti, tidak ditemukan adanya pemberian hak-hak korban baik berupa ganti rugi atau kompensasi dalam bentuk materi kepada korban atas harm yang mereka alami. Berkaitan dengan masalah kompensasi ini Victimologi melihat salah satu tujuan pengaturan ganti kerugian adalah mengembangkan keadilan kesejahteraan mereka yang menjadi korban, menderita mental, fisik, sosial. Pelaksanaan peraturan ganti kerugian yang baik itu memberikan kemungkinan kepada pihak korban untuk secara leluasa ikut serta menyatakan pendapatnya. Hal ini adalah sangat penting karena menyangkut nasibnya.

Menurut Angkasa, restitusi perlu diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana. Integrasi ini dengan pertimbangan bahwa restitusi merupakan lembaga pidana yang dapat memberikan manfaat bagi korban, pelaku, negara, dan masyarakat sebagai penggantian kerugian finansial, perbaikan dan/atau pengobatan atas luka-luka fisik maupun penderitaan psikologis sebagai korban tindak pidana yang telah menimpanya. Restitusi akan sangat berarti, korban tindak pidana saat ini cenderung menjadi korban ganda; Pertama, menjadi korban atas tindak pidana yang menimpanya; Kedua, menjadi korban ketika memasuki sistem peradilan pidana yang paradigmanya masih berorientasi terhadap pelaku. Menurut Schneider, prosedur restitusi terdapat 5 (lima) cara:

Pertama, model basic restitution dengan prosedur pelaku membayar kepada pengadilan, dan pengadilan kemudian memberikan uang tersebut kepada korban; Kedua, model expanded basic restitution dengan prosedur pelaku dicarikan pekerjaan (bagi pelaku yang berpenghasilan

rendah dan pelaku berusia muda); Ketiga, model victim assistance dengan prosedur pelaku diberi kesempatan membantu korban sehingga korban dapat menerima ganti rugi secara penuh; Keempat, model victim assistance-offender accountability demi penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak, dilakukan dengan negosiasi dan kadang-kadang dengan mempertemukan kedua belah pihak; Kelima, model community accountability-deterrence dengan prosedur permintaan ganti rugi dimintakan oleh sekelompok orang sebagai wakil dari masyarakat. Permintaan ganti rugi meliputi jenis pekerjaan yang harus dilakukan, maupun jadwal pembayaran ganti rugi.

Model basic restitution tampaknya yang paling selaras dan tepat untuk dipakai putusan hakim perkara KDRT, dengan membayar melalui pengadilan akan lebih terkontrol, dalam arti menghindarkan dari resiko pemerasan yang dilakukan korban terhadap pelaku maupun pengingkaran kewajiban pelaku untuk membayar restitusi, serta lebih memudahkan dalam penegakan hukumnya apabila terdapat pihak-pihak yang menyalahi.

B..Bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan

Penanganan berarti proses,perbuatan,cara,menangani, penggarapan (Tim penyusunan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,1986:33).Penanganan kekerasan terhadap perempuan dapat disimpulkan sebagai suatu proses,cara menangani perbuatan-perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tindak kekerasan yang tergolong dalam hal kejahatan-kejahatan kekerasan disarankan untuk membentuk komite (team) yang terintegrasi kedalam birokrasi penegak hokum yang terdiri dari ahli-ahli dari berbagai bidang ilmu pengetahuan (psikologi,sosiologi,sosiologi hokum,antropologi,kriminologi,hokum pidana dan sebagainya) guna mengembangkan pendekatan interdisipliner terhadap kejahatan-kejahatan kekerasan dan merancang strategi pencegahan serta penanggulangannya,khususnya dalam hal prediksi “*violence chronicity*”,mendisain perangkat-perangkat *violence promotive (counter-Therapeutic)* dan *violence reducing (therapeutic)*. Rancangan tersebut akan merupakan masukan bagi birokrasi penegak hukun,baik dalam menentukan rencana atau pola dasar pencegahan kejahatan maupun dalam operasionalnya.

Secara teoritis,usaha penanggulangan dan pencegahan kejahatan dengan kekerasan dapat diawali dengan penciptaan dan pembinaan lingkungan secara sistematis,yang dapat

mengurangi tahap-tahap kekerasan dari orang-orang yang telah siap atau yang potensial melakukan kekerasan, setidaknya-tidaknya untuk mengurangi jarak antara kekerasan yang diharapkan dengan kekerasan actual. Mengintegrasikan kembali norma-norma yang mengizinkan atau mendukung kekerasan ke dalam norma-norma dalam system-sistem budaya kita, adalah usaha tindak lanjut yang sungguhpun amat problematik, namun mau tidak mau harus diprogramkan guna mengurangi kejahatan-kejahatan dengan kekerasan. Menfungsionalisasikan sistem peradilan pidana serta mekanisme kerja unsur-unsurnya adalah salah satu usaha dalam pelaksanaan program ini.

Berbagai tindak kekerasan yang dialami kaum perempuan membawa dampak kepada beban fisik, psikis serta kesengsaraan bagi korban tersebut. Maka, masyarakat, aparat penegak hukum dan pemerintah dituntut untuk melakukan tindakan-tindakan dalam upaya menangani kasus ini. Tindakan yang harus dilakukan, antara lain;

a. Tindakan Preventif (Pencegahan)

1) Mengenai sistem hukum

Ada tiga komponen yang harus diperhatikan di dalam sistem hukum kita yakni isi/rumusan hukumnya (*legal substance*), aparat penegak hukum/kelembagaan (*legal culture*) serta kultur/kebiasaan (*legal culture*) yang hidup dalam masyarakat. Dalam praktik, meski peraturan ada dan relatif cukup baik, namun jika tidak dibarengi dengan perbaikan pada aparat dan kelembagaannya juga tidak akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Demikian pula halnya dengan sikap dan cara pandang masyarakat terhadap masalah kekerasan ini sangat menentukan bagi pelaksanaan hukumnya. Upaya untuk melakukan di tingkat peraturannya yaitu dengan menciptakan sistem hukum yang lebih sensitif gender, harus pula dibarengi upaya untuk para penegak hukum responsif dan sensitive terhadap kepentingan perempuan. Memasukan masalah gender dan hak-hak perempuan dalam kurikulum pendidikan khususnya bagi para penegak hukum adalah sesuatu yang niscaya harus dilakukan.

2) Bagi perempuan sebagai obyek tindakan kekerasan

Bagi kita, kaum perempuan yang terpenting adalah perubahan pada cara kita menyikapi masalah kejahatan seksual ini. Perubahan sikap ini adalah langkah awal yang sangat penting bagi upaya pencegahan dan penanggulangannya.

b. Tindak Represif (Penanggulangan)

Menindak secara tegas pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan. Di samping itu, upaya yang bersifat pelayanan bagi korban seperti misalnya pendirian *Crisis Centre* atau rumah penampungan (Shelter) adalah sesuatu yang niscaya harus dilakukan pula. Di sini tidak saja diperlakukan solidaritas dan empati dari semua pihak, tetapi suatu usaha konkrit yang dapat membantu mereka yang memerlukan pertolongan akan lebih membuka mata masyarakat bahwa masalahnya memang nyata dan sangat sah untuk dipersoalkan usaha konkrit tersebut misalnya dengan mendirikan pusat-pusat penanggulangan (*Women Crisis Centre*) dan lain-lain.

4. KESIMPULAN

a. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), proteksi wanita yang jadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ialah peranan negeri yang bertabiat imperatif. Negeri mempunyai tanggung jawab buat menghasilkan instrumen hukum yang efisien serta berdaya guna dalam mencegah hak-hak wanita, tanpa pembedaan. Ini melingkupi hak wanita buat hidup leluasa dari kekerasan, hak buat memperoleh proteksi, akses kesamarataan, serta sokongan yang dibutuhkan. Hukum semacam Hukum No 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan ilustrasi aplikasi konkrit dari proteksi HAM untuk wanita yang jadi korban KDRT. UU ini membagikan proteksi sedangkan, perintah proteksi, penyediaan sarana proteksi, serta dorongan hukum pada korban. Tidak hanya itu, UU PKDRT membenarkan hak-hak korban selaku bagian dari peranan negeri buat mencegah, meluhurkan, serta memajukan HAM.

Ada pula Kesimpulan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 dan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT):

1. Definisi dan Prinsip Dasar HAM:

- HAM adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai ciptaan Tuhan yang harus dihormati, dilindungi, dan dijaga oleh negara melalui instrumen hukum.
- Setiap orang dilahirkan dengan kebebasan dan kesetaraan derajat, serta memiliki hak atas pengakuan, perlindungan hukum, dan perlakuan yang setara di depan hukum.

2. Tanggung Jawab Negara:

- Negara memiliki kewajiban melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.
 - Instrumen hukum nasional dan internasional dirancang untuk memastikan perlindungan HAM, mencerminkan kesadaran global akan pentingnya HAM.
- 3. Perlindungan Perempuan Korban KDRT:**
- Perlindungan terhadap perempuan korban KDRT merupakan bagian integral dari upaya menciptakan masyarakat yang adil dan beradab.
 - UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memberikan landasan hukum khusus untuk menangani KDRT dan memastikan hak-hak korban, termasuk perlindungan sementara, layanan kesehatan, pendampingan, dan resosialisasi.
- 4. Kendala dalam Implementasi:**
- Implementasi UU PKDRT masih mengalami hambatan, termasuk sikap korban yang enggan melaporkan kekerasan, perbedaan pemahaman di antara aparat penegak hukum, dan kendala dalam penyediaan fasilitas perlindungan.
 - KDRT sering kali dipandang sebagai delik aduan yang diselesaikan secara kekeluargaan, menghambat proses hukum.
- 5. Restitusi dan Kompensasi bagi Korban:**
- Pentingnya restitusi dalam sistem peradilan pidana untuk memberikan kompensasi finansial, perbaikan, dan/atau pengobatan bagi korban.
 - Beberapa model restitusi, seperti basic restitution, diusulkan untuk diterapkan dalam kasus KDRT agar lebih terkendali dan adil bagi korban.
- 6. Peran Negara dalam Instrumen Internasional:**
- Negara Indonesia, melalui konstitusi dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, menunjukkan komitmen untuk melindungi HAM setiap warganya.
 - Peran negara dalam melaksanakan kewajiban internasional terkait HAM bersifat imperatif, menjadikan setiap kebijakan negara harus berlandaskan pada prinsip-prinsip HAM.

Dengan memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM serta undang-undang terkait, negara dapat lebih efektif dalam melindungi perempuan korban KDRT dan memastikan hak-hak mereka dihormati dan dipenuhi. Hal ini membutuhkan kerjasama berbagai pihak dan peningkatan kesadaran masyarakat akan masalah KDRT dan hak-hak korban. Dengan demikian, perlindungan perempuan dalam KDRT dari perspektif HAM melibatkan tanggung

jawab negara yang kuat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan, memastikan akses terhadap keadilan, dan memastikan hak-hak asasi manusia mereka dihormati tanpa kecuali. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa perempuan dapat hidup tanpa ketakutan dan kekerasan dalam rumah tangga, sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang mendasari keberadaan setiap individu.

b. Kesimpulan dari penanganan kekerasan terhadap perempuan menunjukkan perlunya pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dari berbagai disiplin ilmu dan lembaga untuk efektivitas dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan tersebut. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. **Pendekatan Interdisipliner:** Diperlukan pembentukan tim atau komite yang terdiri dari ahli-ahli dari berbagai bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, hukum pidana, dan lainnya. Termasuk dalam merancang strategi pencegahan dan penanggulangannya.
2. **Pencegahan Melalui Lingkungan Sosial:** Langkah awal dalam pencegahan kekerasan adalah menciptakan dan memperbaiki lingkungan sosial yang dapat mengurangi potensi tindak kekerasan. Integrasi kembali norma-norma yang mendukung kekerasan ke dalam norma-norma budaya yang ada merupakan langkah penting, meskipun tantangannya besar.
3. **Peran Sistem Hukum:** Sistem hukum harus lebih sensitif terhadap isu gender dan hak-hak perempuan. Ini meliputi penyusunan peraturan yang lebih sensitif gender, serta pendidikan yang memasukkan isu-isu gender dalam kurikulum untuk para penegak hukum guna meningkatkan responsivitas mereka terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan.
4. **Tindakan Preventif dan Represif:** Pencegahan dilakukan melalui pendidikan masyarakat dan perubahan sikap terhadap kekerasan, sementara penanggulangan dilakukan melalui tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan dan pelayanan kepada korban seperti pendirian Crisis Centre atau rumah penampungan.
5. **Solidaritas dan Empati:** Dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan, solidaritas dan empati dari semua pihak sangat penting. Pendirian pusat-pusat penanggulangan seperti Women Crisis Centre menjadi langkah nyata untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada korban.

Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas penanganan kekerasan terhadap perempuan, perlu adanya koordinasi yang baik antar berbagai lembaga dan disiplin ilmu, serta komitmen

yang kuat dari masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan guna menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi perempuan.

5. SARAN

a. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), HAM adalah semua hak yang melekat pada individu sebagai ciptaan Tuhan dan wajib dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara. HAM mencakup hak untuk diakui, dijamin, dilindungi, dan diperlakukan secara adil di depan hukum, serta hak atas perlindungan tanpa diskriminasi.

Perlindungan perempuan korban KDRT merupakan bagian penting dalam HAM, yang mencerminkan kewajiban negara untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan HAM bagi semua warganya, termasuk perempuan. UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan instrumen hukum yang khusus menangani masalah KDRT dan memastikan hak-hak korban.

Restitusi untuk Korban KDRT

Restitusi atau kompensasi kepada korban KDRT penting untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi korban. Model restitusi yang paling tepat adalah **basic restitution**, di mana pelaku membayar melalui pengadilan. Hal ini membantu menghindari risiko pemerasan dan memastikan pelaku memenuhi kewajibannya. Restitusi memberikan manfaat bagi korban, pelaku, negara, dan masyarakat dengan memberikan ganti rugi finansial, perbaikan, dan/atau pengobatan atas penderitaan korban.

Saran untuk Peningkatan Perlindungan Korban KDRT

1. **Sosialisasi dan edukasi:** Meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai KDRT dan hak-hak korban di seluruh lapisan masyarakat.
2. **Pelatihan bagi penegak hukum:** Memberikan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan sensitivitas penegak hukum terhadap kasus KDRT.
3. **Penguatan peran Pusat Pelayanan Terpadu (PPT):** Memperkuat PPT untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada korban KDRT.

4. **Peningkatan anggaran:** Menyediakan anggaran yang memadai untuk sosialisasi, shelter, dan layanan pendukung lainnya.
5. **Implementasi restitusi:** Mengintegrasikan restitusi dalam sistem peradilan pidana untuk memberikan ganti rugi kepada korban.
6. **Monitoring dan evaluasi:** Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi UU PKDRT untuk memastikan efektivitasnya.

b. Berikut adalah beberapa saran konkret untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan;

1. **Pembentukan Komite Terintegrasi:**

- Membentuk komite atau tim yang terintegrasi dalam birokrasi penegak hukum, melibatkan ahli-ahli dari berbagai bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, antropologi, kriminologi, dan hukum pidana. Tim ini akan merancang pendekatan interdisipliner dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan kekerasan, termasuk strategi untuk memprediksi pola kekerasan (violence chronicity) serta mengembangkan perangkat violence promotive dan violence reducing.

2. **Penguatan Sistem Hukum yang Sensitif Gender:**

- Perlu ada perbaikan dalam sistem hukum untuk lebih sensitif terhadap gender. Ini termasuk revisi dalam perumusan hukum (legal substance), peningkatan pada kelembagaan penegak hukum (legal culture), dan mengubah budaya hukum (legal culture) yang ada dalam masyarakat. Penegak hukum harus dilatih agar responsif dan sensitif terhadap kepentingan perempuan, dan masalah gender harus dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan mereka.

3. **Edukasi dan Perubahan Sikap Masyarakat:**

- Melakukan upaya edukasi yang lebih besar terhadap masyarakat tentang masalah kekerasan terhadap perempuan. Hal ini perlu disertai dengan perubahan sikap masyarakat terhadap kejahatan seksual dan kekerasan, dengan tujuan mengurangi stigma dan meningkatkan dukungan terhadap korban.

4. **Pendirian Crisis Centre atau Shelter:**

- Mendirikan pusat krisis atau shelter bagi korban kekerasan perempuan. Pusat ini harus tidak hanya menyediakan tempat aman, tetapi juga memberikan layanan psikologis, medis, hukum, dan sosial yang komprehensif. Solidaritas

dan empati dari masyarakat serta pemerintah sangat diperlukan untuk mendukung operasional dan keberlangsungan pusat-pusat ini.

5. Tindakan Represif yang Tegas:

- Memastikan penindakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan. Ini termasuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan mencerminkan keadilan yang adil dan memberikan efek jera yang nyata bagi pelaku.

6. Integrasi Norma-Norma Anti-Kekerasan:

- Mengintegrasikan kembali norma-norma yang mendukung kekerasan ke dalam norma-norma budaya yang ada. Meskipun ini adalah tugas yang sulit, hal ini perlu diprogramkan untuk secara bertahap mengurangi prevalensi kejahatan kekerasan terhadap perempuan dalam masyarakat.

Implementasi saran-saran ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan, serta memberikan dukungan yang lebih kuat dari berbagai sektor masyarakat dan pemerintah untuk melindungi korban dan menghukum pelaku dengan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew Karmen. 1984. *Crime Victim An Introduction to Victimology*. Books/Cole Publishing Company Monterey, California.
- Angkasa. 2003. "Kedudukan Korban Dalam Distem Peradilan Pidana". UNDIP, Semarang.
- Aroma Elmina Martha. 2003. *Perempuan kekerasan dan hukum*. UII Press, Yogyakarta.
- Ayu Setyaningrum, Ridwan Arifin. 2019. Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*,
- Budiyono,Rudy. 2015. *Konsitusi dan ham*.universitas lampung,
- Fathu Jannah. 2003. *Kekerasan Terhadap Istri*. LKIS-CIDAICIEF, Yogyakarta.
- Fence M Wantu, Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson. 2020. *Legal Protection of Women as Victim of Domestic Violence (Case Study of Women and Children Service Units, Criminal Unit of Gorontalo City Police)*. Universitas Gorontalo, Gorontalo.

- G. Widiartina.2009. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Perbandingan Hukum*. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Hamidah Abdurrachman.2010. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *JURNAL HUKUM*, Jawa Tengah.
- Hamidah Abdurrachman.2010. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *JURNAL HUKUM*, Jawa Tengah.
- Karenina Aulery Putri Wardhani. 2021. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Journal Riset Ilmu Hukum*, Bandung.
- Mahfud, Sukirno Muh. Afif fan Erlyn Indarti. 2019. Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat Tradisional di Pantai Perspektif HAM. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Mahmudi, R. A., Murdianto, M., & Fathoni, T. 2023. Relevansi Pendidikan Spiritual dalam Tembang Lir Ilir Karya Sunan Kalijaga Dengan Masyarakat Madani. Institut Agama Islam Sunan Giri Ponogoro, Jawa Timur.
- Mudjiati.2006. “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender”, *Jurnal Legislasi Indonesia*,
- Muhtas Majda El. 2008. *Dimensi Dimensi HAM* . Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nadilla, Sabrina. 2019. Pelokalan Hak Asasi Manusia Melalui Partisipasi Publik Dalam Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, Jakarta Selatan.
- Rahayu. 2015. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Wardhani, Karenina Aulery Putri. 2021. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). Universitas Islam Bandung, Bandung.